



## **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR : 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PELAYANAN PENERBITAN IZIN MEMBUKA/MEMANFAATKAN TANAH NEGARA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan dan memperlancar pemberian pelayanan izin membuka/memanfaatkan tanah negara kepada masyarakat di wilayah Kota Balikpapan, perlu diatur mekanisme penyelenggaraan administrasi pertanahan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan, maka perlu menetapkan pelayanan penerbitan izin membuka/memanfaatkan tanah negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 5 Seri E Nomor 01 Tanggal 20 Desember 2006);
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 16 Seri E Nomor 03);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG PELAYANAN PENERBITAN IZIN MEMBUKA/MEMANFAATKAN TANAH NEGARA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang diberi tugas menandatangani Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara di Kota Balikpapan.
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.
6. Bagian Perkotaan adalah Bagian Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Balikpapan.
12. Tanah atau bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatasan.

13. Tanah Negara atau tanah yang langsung dikuasai negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
14. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, hak sewa, hak membuka tanah dan memungut hasil.
15. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan dan benda lain yang ada di atasnya.
16. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebani.
17. Tanah pertanian adalah tanah yang sesuai peraturan daerah mengenai rencana umum tata ruang kota ditetapkan sebagai tanah kawasan pertanian.
18. Tanah non pertanian adalah tanah yang sesuai peraturan daerah mengenai rencana umum tata ruang kota ditetapkan sebagai tanah kawasan non pertanian.
19. Surat penguasaan tanah adalah surat bukti penguasaan tanah negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
20. Surat penguasaan tanah negara lengkap adalah surat bukti penguasaan tanah negara yang dikeluarkan dan ditandatangani secara lengkap oleh pejabat yang berwenang.
21. Surat penguasaan tanah negara tidak lengkap adalah surat bukti penguasaan tanah negara yang dikeluarkan dan ditandatangani hanya oleh beberapa pejabat tertentu yang berwenang.
22. Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara yang selanjutnya disingkat IMTN adalah Izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas penguasaan tanah negara oleh seseorang setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalulintas hukum diakui sebagai subyek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya.

## **BAB II**

### **OBYEK LAYANAN, PERSYARATAN, PROSEDUR, PENINJAUAN DAN PENGUKURAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Obyek Layanan**

#### **Pasal 2**

- (1) Tanah Negara bebas.
- (2) Tanah Negara yang dikuasai secara fisik dan tidak dalam sengketa dan/atau status penguasaannya belum memenuhi syarat yuridis.

#### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan**

#### **Pasal 3**

Untuk mendapatkan layanan, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Copy KTP dan Kartu Keluarga Balikpapan, saat permohonan pertama;
- b. Sket lokasi yang dibuat pemohon yang diketahui semua saksi batas;
- c. Surat pernyataan menguasai tanah dan/atau pernyataan kesepakatan bersama terhadap penyerahan penguasaan bidang tanah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai tanda tangan dan sidik jari isteri dan anak dari pihak pertama serta diketahui oleh Ketua RT dan/atau pengurus RT lainnya dengan disaksikan oleh pihak lain;

- d. Surat pernyataan riwayat asal-usul tanah atau kronologis penguasaan tanah;
- e. Data atau bukti lain yang dimiliki atas tanah yang dimohon;
- f. Tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atas tanah yang dimohon apabila ada;
- g. Untuk permohonan badan hukum wajib melampirkan persyaratan lain yaitu berupa copy Akta Pendirian Perusahaan serta pengesahannya dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
- h. IMTN yang telah habis masa berlakunya.

### **Bagian Ketiga**

#### **PROSEDUR, PENINJAUAN DAN PENGUKURAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kecamatan setempat.
- (2) Permohonan yang diajukan akan dilakukan pemeriksaan berkas.
- (3) Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap akan diregistrasi dan diteruskan secara berjenjang sesuai fungsi dan kewenangannya.
- (4) Berkas yang telah diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan peninjauan dan/atau pengukuran oleh Tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang, terdiri dari:
  - a. Kantor Pertanahan;
  - b. Bagian Perkotaan;
  - c. Camat;
  - d. Lurah; dan
  - e. Instansi/SKPD teknis terkait.
- (6) Pada saat peninjauan/pengukuran pemohon menghadirkan Ketua RT atau Pengurus RT lainnya dan saksi batas.
- (7) Hasil Pengukuran berupa Gambar Situasi wajib ditandatangani oleh pemohon dan saksi batas yang merupakan dokumen persetujuan batas.
- (8) Dalam hal saksi batas tidak diketemukan, untuk kepentingan penandatanganan sebagai saksi batas dapat dilakukan oleh Ketua RT.
- (9) Instansi/SKPD terkait berkewajiban memberikan saran teknis sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan IMTN, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan penataan ruang dan lingkungan hidup.
- (10) Hasil peninjauan dan pengukuran obyek dilakukan analisis yang dituangkan dalam Berita Acara dan diumumkan melalui Kantor Pertanahan, Kecamatan dan Kelurahan serta RT setempat selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut.
- (11) IMTN yang diterbitkan atas dasar penyerahan penguasaan tanah yang dilakukan para pihak, harus terbagi habis kepada para pihak dan pejabat yang berwenang melakukan penarikan terhadap asli alas hak/bukti penguasaan dimaksud untuk selanjutnya dinyatakan tidak berlaku dan dimusnahkan.
- (12) Penarikan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan pembuatan berita acara.
- (13) IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diterbitkan 1 (satu) atau lebih nama pemohon.

**BAB III**  
**KEWENANGAN**

**Pasal 5**

- (1) Camat diberikan kewenangan untuk menerbitkan IMTN Perorangan dengan luas maksimal 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) untuk tanah non pertanian.
- (2) Asisten Tata Pemerintahan diberikan kewenangan untuk menerbitkan IMTN perorangan:
  - a. untuk tanah pertanian dengan luas maksimal 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi);
  - b. untuk tanah non pertanian dengan luas di atas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sampai dengan 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).
- (3) Kewenangan penerbitan IMTN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Walikota.
- (4) Dalam keadaan tertentu, kewenangan tersebut dalam ayat (3) didistribusikan kepada Wakil Walikota.

**BAB IV**  
**PELAPORAN DAN PEMBUATAN RISALAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaporan**

**Pasal 6**

Camat atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban menyampaikan laporan secara periodik 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan dan disampaikan melalui Bagian Perkotaan.

**Bagian Kedua**  
**Pembuatan Risalah**

**Pasal 7**

- (1) Camat atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban membuat risalah tentang riwayat asal usul tanah yang bersumber dari data/keterangan pemohon dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar pertama diperuntukan bagi Pemerintah Kota yang disimpan pada Bagian Perkotaan;
  - b. lembar kedua diperuntukan bagi Kecamatan.
- (2) Risalah mengenai asal-usul tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai alat pengawasan dan pengendalian dalam penerbitan IMTN lainnya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-55/2007 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan  
pada tanggal : 6 April 2011

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di : Balikpapan  
Pada Tanggal : 7 APRIL 2011

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN**



**FAUZI**  
Pembina TK. I  
NIP. 19570811 198303 1 008

**BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 NOMOR 13 SERI E  
NOMOR 13 TANGGAL 7 APRIL 2011**